



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016
TENTANG
PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembinaan kelembagaan petani telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan dan pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
5. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

8. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI.

Pasal 1

- (1) Kelembagaan Petani ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
- (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok tani;
 - b. gabungan kelompok tani;
 - c. asosiasi komoditas pertanian; dan
 - d. dewan komoditas pertanian nasional.

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Kelembagaan Penyuluhan dan Penyuluh.
- (3) Pembinaan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Instrumen pembinaan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); dan
- b. Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (Sistem Kerja LAKU SUSI).

Pasal 4

- (1) RDK dan RDKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib disusun oleh kelompok tani.
- (2) Sistem Kerja LAKU SUSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib dilakukan oleh Penyuluh.
- (3) Penyusunan RDK dan RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Sistem Kerja LAKU SUSI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2038

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 67/Permentan/SM.050/12/2016

TANGGAL : 20 Desember 2016

PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peranan strategis terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia, berkontribusi nyata dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, bioenergi, penyerapan tenaga kerja yang akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga pelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan diperlukan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha profesional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Oleh karena itu, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha mampu membangun usahatani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya. Untuk itu, kapasitas dan kemampuan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan dengan pendekatan pembinaan kelembagaan petani yang mencakup penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, sehingga petani dapat berkumpul untuk menumbuhkembangkan kelembagaannya menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan.

Penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani. Oleh karena itu, petani dapat menumbuhkembangkan kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XI/2013 bahwa Pasal 70 ayat (1), harus dimaknai sebagai kelembagaan petani termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani,

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani perlu disempurnakan, sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha dalam pelayanan dan pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.

B. Tujuan

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan pembinaan Kelembagaan Petani.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pembinaan Kelembagaan Petani meliputi:

1. Kelompok Tani;
2. Gabungan Kelompok Tani;
3. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
4. Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
2. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
3. Klasifikasi Kemampuan Poktan adalah pemeringkatan kemampuan Poktan ke dalam 4 (empat) kategori yang terdiri dari: Kelas Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya dan Kelas Utama yang penilaiannya berdasarkan kemampuan Poktan.

4. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
5. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.
6. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan petani.
7. Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan petani.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9. Usahatani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
10. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usahatani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
11. Pelaku Utama selanjutnya disebut Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
13. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian

fungsi lingkungan hidup.

14. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

BAB II KELOMPOK TANI

Penumbuhan dan pengembangan Poktan dilakukan melalui pemberdayaan Petani, dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal untuk meningkatkan Usahatani dan kemampuan Poktan dalam melaksanakan fungsinya. Penyebutan Poktan dimaksud dapat menggunakan nama antara lain paguyuban, syarikat dan ikatan yang selaras dengan budaya, kearifan lokal dan tidak menyimpang dari karakteristik (ciri, unsur pengikat, fungsi) dan dasar penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani.

Pemberdayaan Petani dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Kegiatan penyuluhan melalui pendekatan kelompok untuk mendorong terbentuknya Kelembagaan Petani yang mampu membangun sinergitas antar Petani dan antar Poktan dalam upaya mencapai efisiensi usaha. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kemampuan Poktan dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian, dengan melaksanakan penilaian Klasifikasi Kemampuan Poktan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangannya.

A. Karakteristik Poktan

Poktan merupakan Kelembagaan Petani non formal dengan kriteria sebagai berikut:

1. Ciri Poktan

- a. saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota;
- b. mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani; dan
- c. memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, kawasan/hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi.

2. Unsur Pengikat Poktan

- a. kawasan Usahatani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara anggota;
- b. kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota;
- c. kader yang mampu menggerakkan Petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh anggota;
- d. pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama; dan
- e. motivasi dari tokoh masyarakat dalam menunjang program yang telah ditetapkan.

3. Fungsi Poktan

- a. kelas belajar: Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik;
- b. wahana kerja sama: Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Poktan dan antarpoktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan Usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan; dan
- c. unit produksi: Usahatani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

B. Penumbuhan Poktan

1. Dasar Penumbuhan Poktan

- a. penumbuhan Poktan dapat dimulai dari kelompok-kelompok/organisasi sosial yang ada di masyarakat, antara lain kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja desa, kelompok adat, selanjutnya melalui kegiatan Penyuluhan Pertanian didorong untuk menumbuhkan Poktan, sehingga terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan

- produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usahataniya;
- b. anggota Poktan harus memiliki kegiatan Usahatani sebagai mata pencaharian utama;
 - c. Poktan dapat ditumbuhkan dari Petani dalam satu wilayah satu RW/dusun atau lebih, satu desa/kelurahan atau lebih, berdasarkan domisili, hamparan/lahan Usahatani atau jenis Usahatani sesuai dengan kebutuhan mereka di wilayahnya;
 - d. Poktan ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani dengan jumlah anggota antara 20 sampai dengan 30 orang Petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahataniya;
 - e. kegiatan Poktan yang dikelola berdasarkan kesepakatan anggota, sesuai jenis usaha dan/atau unsur-unsur subsistem agribisnis (pengadaan sarana produksi Pertanian, budidaya/produksi, panen dan pasca panen, pemasaran, pengolahan hasil Pertanian, dan lain-lain).

Dalam penumbuhan Poktan, yang perlu diperhatikan yaitu kesamaan kepentingan, sumberdaya alam, sosial-ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar anggota untuk kelestarian kehidupan berkelompok, sehingga setiap anggota merasa memiliki dan menikmati manfaat dari setiap kegiatan.

2. Prinsip-prinsip Penumbuhan Poktan

- a. kebebasan, artinya menghargai setiap Petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingan bersama;
- b. keterbukaan, artinya kegiatan Poktan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi anggota;
- c. partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola Poktan (merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi);
- d. keswadayaan, artinya pengembangan kemampuan menggali potensi setiap anggota dalam penyediaan dana, sarana produksi, dan pemanfaatan sumberdaya untuk mewujudkan kemandirian Poktan;
- e. kesetaraan, artinya hubungan antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha harus merupakan mitra sejajar; dan
- f. kemitraan, artinya kerjasama berdasarkan prinsip saling

membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

3. Pelaksanaan Penumbuhan Poktan

Pelaksanaan Penumbuhan Poktan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan Penumbuhan Poktan

1) Penyuluh Pertanian mengidentifikasi melalui pengumpulan data dan informasi Petani yang belum menjadi anggota Poktan, meliputi:

- a) jumlah Petani dalam satu wilayah RW/dusun dan/atau dalam satu desa/kelurahan;
- b) kondisi Petani dan keluarganya;
- c) tingkat pemahaman Petani tentang Kelembagaan Petani;
- d) organisasi sosial yang anggotanya Petani; dan
- e) domisili dan sebaran Petani, serta jenis Usahatani.

2) Penyuluh Pertanian menjelaskan kepada tokoh-tokoh Petani dan aparat desa hal-hal sebagai berikut:

- a) pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat membentuk Poktan untuk kepentingan Usahatani serta hidup bermasyarakat;
- b) proses penumbuhan; dan
- c) penyusunan rencana kerja.

3) Penyuluh Pertanian kemudian melakukan pertemuan kelompok-kelompok atau kelembagaan sosial dan pertemuan di tingkat RW/dusun dalam satu desa/kelurahan, dengan materi sebagai berikut:

- a) syarat-syarat menjadi calon anggota Poktan;
- b) pemahaman tentang Poktan, meliputi pengertian Poktan, tujuan dan manfaat berkelompok;
- c) kewajiban dan hak setiap anggota dan pengurus;
- d) fungsi Poktan;
- e) ketentuan dalam Poktan; dan
- f) ciri-ciri Poktan yang kuat dan mandiri.

b. Proses Penumbuhan Poktan

1) Penyuluh Pertanian melakukan sosialisasi tentang penumbuhan Poktan kepada tokoh-tokoh Petani setempat dan aparat desa/kelurahan;

2) pertemuan atau musyawarah Petani yang dihadiri oleh tokoh

masyarakat, pamong desa/kelurahan, instansi terkait, dengan didampingi Penyuluh Pertanian;

- 3) menyetujui pembentukan Poktan yang dituangkan dalam surat pernyataan dengan diketahui Penyuluh Pertanian;
- 4) pengurus Poktan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki, dengan syarat sebagai berikut:
 - a) dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis;
 - b) berdomisili di wilayah Poktan;
 - c) mampu membaca dan menulis;
 - d) tidak berstatus sebagai aparat/ PNS/ pamong desa;
 - e) memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Poktan; dan
 - f) memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin Poktan.
- 5) setiap Poktan melakukan pertemuan lanjutan dengan dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan/atau menetapkan rencana kerja; dan
- 6) setiap Poktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).

C. Pengembangan Poktan

Pengembangan Poktan diarahkan pada (a) penguatan Poktan menjadi Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri; (b) peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis; dan (c) peningkatan kemampuan Poktan dalam menjalankan fungsinya.

1. Penguatan Poktan menjadi Kelembagaan Petani yang Kuat dan Mandiri, melalui:
 - a. memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama;
 - b. melaksanakan pertemuan secara berkala dan berkesinambungan (rapat anggota, rapat pengurus, dan rapat lainnya);
 - c. menyusun rencana kerja dalam bentuk Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berdasarkan kesepakatan dan dilakukan evaluasi secara

- partisipatif;
- d. memiliki pengadministrasian Kelembagaan Petani;
 - e. memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu sampai dengan hilir;
 - f. memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
 - g. sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha Petani umumnya dan anggota khususnya;
 - h. menumbuhkan jejaring kerjasama kemitraan antara Poktan dengan pihak lain;
 - i. mengembangkan pemupukan modal usaha, baik iuran anggota maupun penyisihan hasil kegiatan usaha bersama; dan
 - j. meningkatkan kelas kemampuan Poktan yang terdiri atas Kelas Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya, dan Kelas Utama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peningkatan Kemampuan Anggota dalam Pengembangan Usahatani
- Upaya peningkatan kemampuan anggota dalam mengembangkan Usahatani, meliputi:
- a. memperlancar proses identifikasi kebutuhan dan masalah dalam menyusun rencana dan memecahkan masalah dalam usahatannya;
 - b. meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi pasar, peluang usaha, potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki, untuk mengembangkan komoditi yang diusahakan guna memberikan keuntungan yang optimal;
 - c. menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses permodalan;
 - d. meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola Usahatani secara komersial, berkelanjutan dan ramah lingkungan;
 - e. meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi usaha menjadi unit usaha yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dari aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas;
 - f. mengembangkan kemampuan anggota dalam menghasilkan teknologi spesifik lokasi; dan
 - g. mendorong dan mengadvokasi anggota agar mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna pengembangan modal Usahatani.

3. Peningkatan Kemampuan Poktan dalam Menjalankan Fungsinya.

Pembinaan dilaksanakan secara berkesinambungan dan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan Poktan dalam melaksanakan fungsinya sebagai (1) kelas belajar; (2) wahana kerjasama; dan (3) unit produksi, sehingga mampu mengembangkan Usahatani dan menjadi Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri.

a. Kelas Belajar

Peningkatan kemampuan Poktan melalui proses belajar mengajar diarahkan untuk mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- 1) mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan belajar;
- 2) merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan belajar;
- 3) menumbuhkan kedisiplinan dan motivasi anggota;
- 4) melaksanakan pertemuan dan pembelajaran secara kondusif dan tertib;
- 5) menjalin kerjasama dengan sumber-sumber informasi dalam proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama anggota, instansi pembina maupun pihak terkait;
- 6) menciptakan lingkungan belajar yang kondusif;
- 7) aktif dalam proses belajar-mengajar, termasuk mendatangkan dan berkonsultasi kepada kelembagaan Penyuluhan Pertanian, dan sumber-sumber informasi lainnya;
- 8) mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat dan masalah anggota;
- 9) merumuskan kesepakatan bersama, dalam memecahkan masalah dan melakukan berbagai kegiatan; dan
- 10) merencanakan dan melaksanakan pertemuan berkala, baik internal maupun dengan instansi terkait.

b. Wahana Kerjasama

Peningkatan kemampuan Poktan sebagai wahana kerjasama, diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan selalu berkeinginan untuk bekerjasama;
- 2) menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan diantara anggota untuk mencapai tujuan bersama;
- 3) mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara anggota sesuai dengan kesepakatan bersama;

- 4) mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab diantara anggota;
- 5) merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota;
- 6) melaksanakan kerjasama penyediaan sarana dan jasa Pertanian;
- 7) melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan;
- 8) mentaati dan melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan secara internal maupun dengan pihak lain;
- 9) menjalin kerjasama dan kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau permodalan; dan
- 10) melakukan pemupukan modal untuk keperluan pengembangan usaha anggota.

c. Unit Produksi

Peningkatan kemampuan Poktan sebagai unit produksi, diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumberdaya alam lainnya;
- 2) menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama, serta rencana kebutuhan Poktan atas dasar pertimbangan efisiensi;
- 3) memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) Usahatani oleh anggota sesuai dengan rencana kegiatan;
- 4) menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Usahatani;
- 5) mentaati dan melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan secara internal maupun dengan pihak lain;
- 6) mengevaluasi kegiatan dan rencana kebutuhan bersama, sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan kegiatan yang akan datang;
- 7) meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan; dan
- 8) mengelola administrasi secara baik dan benar.

4. Penilaian Kelas Kemampuan Poktan

Penumbuhan dan pembinaan Poktan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan Poktan dengan pendekatan aspek

manajemen dan aspek kepemimpinan dari fungsi-fungsi Poktan sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi. Penilaian kelas kemampuan Poktan dilakukan setiap tahun oleh Penyuluh Pertanian dan dikukuhkan sesuai dengan jenjang klasifikasi kemampuan Poktan. Tata cara penilaian kelas kemampuan Poktan lebih lanjut diatur dengan Peraturan tersendiri.

BAB III GABUNGAN KELOMPOK TANI

Kelembagaan Petani ditumbuhkembangkan untuk memenuhi kelayakan usaha skala ekonomi dan efisiensi usaha, sehingga berfungsi sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit Usahatani/produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro (simpan pinjam).

Pada tahap pengembangannya, Gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain. Penggabungan Poktan ke dalam Gapoktan, diharapkan akan menjadikan Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing.

A. Karakteristik Gapoktan

Gapoktan yang mampu mandiri dan berdaya saing, memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ciri Gapoktan

- a. memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama;
- b. melaksanakan pertemuan berkala dan berkesinambungan, antara lain rapat anggota dan rapat pengurus;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Gapoktan sesuai dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partisipatif;
- d. memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir;
- e. memfasilitasi Usahatani secara komersial berorientasi agribisnis;
- f. melayani informasi dan teknologi bagi Usahatani anggota Poktan yang bergabung dalam Gapoktan dan Petani lainnya;

- g. menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha antara Gapoktan dengan pihak lain; dan
- h. melakukan pemupukan modal usaha, baik melalui iuran anggota maupun dari penyisihan hasil usaha Gapoktan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

2. Unsur Pengikat Gapoktan

Unsur pengikat Gapoktan meliputi adanya:

- a. tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi Usahatani;
- b. pengurus dan pengelola unit-unit usaha Gapoktan yang profesional untuk memajukan Usahatani Gapoktan sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggota;
- c. pengembangan komoditas produk unggulan yang merupakan industri Pertanian perdesaan;
- d. kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar Gapoktan mulai dari sektor hulu sampai hilir; dan
- e. manfaat bagi Petani sekitar dengan memberikan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, informasi, teknologi, pemasaran, dan lain-lain.

3. Fungsi Gapoktan

a. Unit Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi

Gapoktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi antara lain pupuk, benih bersertifikat, pestisida, alat mesin Pertanian, dan permodalan Usahatani yang bersumber dari kredit/permodalan Usahatani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha.

b. Unit Usahatani/Produksi

Gapoktan memiliki unit usaha yang memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil.

c. Unit Usaha Pengolahan

Gapoktan dapat memberikan pelayanan, baik berupa penggunaan alat mesin Pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas, mencakup proses

pengolahan, sortasi/*grading* dan pengepakan untuk meningkatkan nilai tambah produk.

d. Unit Usaha Pemasaran

Gapoktan dapat memberikan pelayanan/fasilitas pemasaran hasil Pertanian anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dengan pihak lain, maupun pemasaran langsung. Dalam pengembangannya, Gapoktan memberikan pelayanan informasi harga komoditas kepada anggotanya agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani mandiri.

e. Unit Usaha Keuangan Mikro (simpan-pinjam)

Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan Usahatani kepada anggota melalui kredit/permodalan Usahatani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha.

B. Penumbuhan Gapoktan

1. Dasar Penumbuhan Gapoktan

- a. penumbuhan Gapoktan dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing Poktan untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam Gapoktan, tanpa ada unsur pemaksaan;
- b. Gapoktan tumbuh dari Poktan-poktan yang ada di desa/kelurahan, selanjutnya melalui kegiatan Penyuluhan Pertanian, diarahkan dengan menumbuhkan Gapoktan yang terikat dengan kepentingan bersama untuk mengembangkan skala Usahatani yang menguntungkan dan efisien; dan
- c. penggabungan Poktan dalam Gapoktan dilakukan oleh Poktan yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan atau penggabungan Poktan yang berada dalam satu wilayah kecamatan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif.

2. Prinsip-prinsip Penumbuhan Gapoktan

- a. kebebasan, artinya Gapoktan dapat mengembangkan unit jasa/usaha otonom sesuai kebutuhan, seperti unit Usahatani/produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro/simpan pinjam serta unit jasa penunjang lainnya;
- b. kesepahaman, artinya anggota Gapoktan memahami tujuan dan manfaat dari Gapoktan;

- c. partisipatif, artinya anggota Gapoktan memiliki peluang yang sama dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha Gapoktan;
- d. kesukarelaan, artinya keanggotaan Gapoktan bersifat sukarela (atas dasar kesadaran sendiri) tanpa paksaan;
- e. keswakarsaan, artinya penumbuhan Gapoktan didasarkan pada kemauan, kebutuhan dan inisiatif para anggota Gapoktan;
- f. keterpaduan, artinya penumbuhan Gapoktan didasarkan pada keinginan saling mendukung dan saling melengkapi antar anggota untuk memperkuat dan mengembangkan usahatani; dan
- g. kemitraan, artinya pengembangan pola-pola kerjasama dalam Gapoktan melalui kemitraan usaha berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

3. Pelaksanaan Penumbuhan Gapoktan

Penumbuhan Gapoktan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan

- 1) Penyuluh Pertanian melakukan identifikasi terhadap potensi Poktan-poktan, melalui pengumpulan data dan informasi perkembangan Poktan, antara lain:
 - a) kondisi Usahatani dari Poktan;
 - b) Poktan yang belum menjadi anggota Gapoktan;
 - c) tingkat pemahaman Poktan tentang Gapoktan; dan/atau
 - d) klasifikasi kemampuan Poktan dari aspek manajemen dan kepemimpinan yang dikaitkan dengan fungsi Poktan.
- 2) Penyuluh Pertanian memberikan penjelasan data dan informasi kepada tokoh Petani setempat serta aparat desa/kelurahan mengenai:
 - a) pengertian tentang Gapoktan, meliputi ruang lingkup, tujuan dan manfaat menumbuhkan Gapoktan;
 - b) proses dan langkah-langkah penumbuhan Gapoktan; dan
 - c) penyusunan rencana kerja dan cara kerja Gapoktan.

b. Proses Penumbuhan Gapoktan

- 1) Penyuluh Pertanian melakukan sosialisasi melalui pertemuan Poktan-poktan dan pertemuan RW/dusun dalam satu desa/kelurahan, dengan materi sebagai berikut:

- a) pemahaman tentang Gapoktan, meliputi pengertian, ruang lingkup, tujuan dan manfaat menumbuhkan Gapoktan;
 - b) kewajiban dan hak setiap Petani yang menjadi anggota, serta pengurus Gapoktan;
 - c) ketentuan yang berlaku dalam Gapoktan; dan
 - d) syarat-syarat calon anggota.
- 2) Membuat pernyataan kesepakatan tertulis oleh Poktan-poktan tentang penumbuhan Gapoktan;
- 3) Langkah-langkah membuat kesepakatan dalam Gapoktan:
- a) Penyuluh Pertanian memfasilitasi pertemuan pembentukan Gapoktan yang dihadiri oleh para ketua Poktan yang akan bergabung, aparat desa/kelurahan atau pamong desa, tokoh masyarakat dan instansi terkait;
 - b) Penyuluh Pertanian memfasilitasi terbentuknya Gapoktan, meliputi nama Gapoktan dan pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan);
 - c) membuat berita acara penumbuhan Gapoktan yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Penyuluh Pertanian, sebagai bahan penyusunan program desa/kelurahan;
 - d) menyusun daftar Poktan yang memenuhi syarat untuk bergabung dalam Gapoktan; dan
 - e) setelah program desa/kelurahan disusun, pengembangan Gapoktan menjadi bahan bagi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh Pertanian.
- 4) Gapoktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam SIMLUHTAN.
- c. Ketentuan Gapoktan
- 1) Gapoktan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) Poktan, dengan syarat sebagai berikut:
 - a) adanya kepentingan untuk meningkatkan skala usaha dan efisiensi dalam pelayanan kepada para Petani;
 - b) semua anggota Poktan sepakat membentuk Gapoktan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
 - c) Poktan memiliki usaha yang sama atau saling melengkapi; dan

- d) Poktan berkedudukan di desa/kelurahan atau beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan.
 - 2) Pengurus Gapoktan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki, dengan syarat sebagai berikut:
 - a) dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis;
 - b) berdomisili di wilayah Gapoktan;
 - c) mampu membaca dan menulis;
 - d) tidak berstatus sebagai aparat/ PNS/ pamong desa;
 - e) memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Gapoktan; dan
 - f) memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin Gapoktan.
 - 3) Tertib administrasi dan pembukuan keuangan.
4. Peningkatan Kemampuan Gapoktan
- Peningkatan kemampuan Gapoktan dimaksudkan agar dapat berfungsi sebagai (a) unit usaha sarana dan prasarana produksi, (b) unit Usahatani/produksi, (c) unit usaha pengolahan, (d) unit usaha pemasaran, (e) unit usaha keuangan mikro (simpan-pinjam), dan (f) unit penyedia informasi serta unit jasa penunjang lainnya.
- a. Unit Usaha Sarana dan Prasarana Produksi
Sebagai unit usaha sarana dan prasarana produksi, Gapoktan harus memiliki kemampuan sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana produksi Pertanian dari setiap anggota Gapoktan;
 - 2) mengorganisasikan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana produksi Pertanian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan lembaga usaha sarana dan prasarana produksi Pertanian; dan
 - 3) menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana dan prasarana produksi Pertanian (pabrik dan kios saprodi), permodalan, pengolahan, dan/atau pemasaran hasil.
 - b. Unit Usahatani/Produksi
Sebagai unit Usahatani/produksi, Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:
 - 1) merencanakan dalam mengembangkan Usahatani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam

bidang teknologi, sosial, ekonomi, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya yang berbasis kawasan;

- 2) memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) Usahatani yang direkomendasikan Badan Litbang Pertanian/BPTP sesuai dengan rencana kegiatan Gapoktan;
- 3) menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Usahatani;
- 4) melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan bersama dalam Gapoktan maupun kesepakatan dengan pihak lain;
- 5) mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan Gapoktan, sebagai bahan perencanaan kegiatan yang akan datang;
- 6) meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
- 7) merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melaksanakan berbagai kegiatan; dan
- 8) merencanakan dan melaksanakan pertemuan secara berkala, baik di dalam Gapoktan, antar Gapoktan atau dengan Poktan, serta dengan instansi/lembaga terkait.

c. Unit Usaha Pengolahan

Sebagai unit usaha pengolahan, Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana kebutuhan peralatan pengolahan hasil Usahatani anggota;
- 2) menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia peralatan Pertanian dan penyedia saprodi serta pengusaha pengolahan hasil-hasil Pertanian dan pelaku pasar;
- 3) mengembangkan kemampuan anggota dalam pengolahan produk-produk hasil Pertanian; dan
- 4) mengorganisasikan kegiatan produksi Usahatani anggota ke dalam unit-unit usaha pengolahan dan pemasaran.

d. Unit Usaha Pemasaran

Sebagai unit usaha pemasaran, Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) mengidentifikasi, menganalisis potensi dan peluang pasar berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi/produk dari Usahatani anggota guna memberikan keuntungan usaha yang lebih optimal;
- 2) merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dengan memperhatikan segmentasi pasar;
- 3) menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pelaku pasar dan pihak pemasok produk-produk hasil Pertanian; dan
- 4) mengembangkan kemampuan memasarkan produk-produk hasil Pertanian.

e. Unit Usaha Keuangan Mikro

Sebagai unit usaha keuangan mikro, Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota untuk memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan agribisnis yang tersedia;
- 2) menumbuhkembangkan aksesibilitas anggota terhadap sumber-sumber pembiayaan agribisnis yang tersedia;
- 3) meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola keuangan mikro secara komersial;
- 4) mengembangkan kemampuan anggota untuk menggali sumber-sumber usaha yang mampu meningkatkan permodalan;
- 5) mendorong dan mengadvokasi anggota agar mau dan mampu menyisihkan hasil usaha guna pengembangan modal usaha; dan
- 6) mendorong dan mengadvokasi anggota Gapoktan agar mau dan mampu melakukan kegiatan simpan-pinjam, menyisihkan hasil Usahatani guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.

f. Unit Penyedia Informasi

Mengembangkan pelayanan terhadap anggota dalam penyediaan informasi, antara lain informasi tentang (1) sarana produksi Pertanian, (2) harga Komoditas Pertanian, (3) peluang dan tantangan pasar, (4) perkiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular, (5) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, (6) pemberian subsidi dan bantuan modal, (7) ketersediaan lahan Pertanian. Untuk menunjang kegiatan unit penyedia informasi, Gapoktan

diharapkan dapat memanfaatkan *cyber-extension* atau penyedia informasi Pertanian lainnya.

g. Unit Jasa Penunjang lainnya

Gapoktan dapat mengembangkan unit jasa penunjang lainnya yang dapat mendukung pengembangan agribisnis di wilayahnya.

C. Pengembangan Gapoktan

Pengembangan Gapoktan dilakukan agar fungsi Gapoktan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan ruang lingkup pengembangan, meliputi:

1. Peningkatan dan perluasan Usahatani serta jenis Usahatani berorientasi pasar dan berbasis kawasan;
2. Peningkatan kerjasama melalui jejaring kerjasama dan kemitraan usaha, baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir; dan
3. Fasilitasi penguatan Gapoktan menjadi KEP berbasis Poktan/Gapoktan yang berbadan hukum untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam bentuk koperasi atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP).


Pengembangan Gapoktan dilakukan melalui pendampingan Penyuluh Pertanian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperluas fungsi unit-unit usaha dalam Gapoktan, serta meningkatkan kapasitas usaha dan/atau jenis usaha yang berskala ekonomi;
2. Pemberdayaan Usahatani melalui pengembangan jenis-jenis usaha/diversifikasi usaha berorientasi pasar dan berbasis kawasan agribisnis;
3. Fasilitasi pembentukan jejaring agribisnis (kerjasama dan kemitraan) antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
4. Meningkatkan kemampuan Gapoktan agar mampu membentuk KEP yang berbadan hukum.

D. Penilaian Kelas Kemampuan Gapoktan


Penumbuhan dan pembinaan Gapoktan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan Gapoktan dengan pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan dari fungsi-fungsi Gapoktan sebagai (a) unit usaha sarana dan prasarana produksi, (b) unit Usahatani/produksi, (c) unit usaha pengolahan, (d) unit usaha pemasaran, (e) unit usaha

keuangan mikro (simpan-pinjam), dan (f) unit penyedia informasi serta unit jasa penunjang lainnya. Penilaian kelas kemampuan Gapoktan diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.



Gambar 1 Mekanisme Penumbuhan dan Pengembangan Poktan dan Gapoktan

Strategi pemberdayaan Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan), seperti tertera pada Gambar 2.



Gambar 2 Strategi Pemberdayaan Poktan dan Gapoktan

BAB IV ASOSIASI KOMODITAS PERTANIAN

Pembentukan Asosiasi Komoditas Pertanian ditujukan untuk meningkatkan posisi tawar melalui peningkatan profesionalisme dalam mengelola Usahatani

dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara lebih baik. Asosiasi Komoditas Pertanian merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani dalam membela kepentingan para Petani berkaitan dengan jenis usaha para anggota asosiasi. Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani. Asosiasi dapat dibentuk secara berjenjang dari pusat sampai dengan di wilayah kabupaten/kota.

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

1. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
2. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usahatani;
3. memberikan masukan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
4. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar negeri;
5. mendorong persaingan Usahatani yang adil;
6. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
7. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusahatani.

Pembentukan asosiasi dapat diinisiasi oleh para Petani yang telah mengelola Usahatani secara intensif, selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi organisasi formal, berbadan hukum dengan susunan, jumlah dan jangka waktu kepengurusan asosiasi disusun secara efisien dan demokratis.

BAB V

DEWAN KOMODITAS PERTANIAN NASIONAL

Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagai mitra pemerintah dalam perumusan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani. Dalam pengembangan Dewan Komoditas Pertanian Nasional dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan Petani.

Dewan Komoditas Pertanian Nasional bersifat nirlaba, mandiri, profesional dan mampu mengelola dan mengembangkan tugas dan fungsi lembaga. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Dewan Komoditas Pertanian Nasional

dibentuk di pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Organisasi Dewan Komoditas Pertanian Nasional terdiri dari unsur-unsur (1) tokoh masyarakat; (2) Petani dan Pelaku Usaha; (3) Asosiasi Komoditas Pertanian; (4) pakar; (5) akademisi; dan/atau (6) konsumen produk dan jasa agribisnis.

Dewan Komoditas Pertanian Nasional berfungsi sebagai wadah dalam memperjuangkan kepentingan Petani, dengan tugas antara lain:

1. menampung dan penyalurkan aspirasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha mengenai pengembangan agribisnis;
2. memberikan masukan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengenai pengembangan agribisnis;
3. memberikan data, informasi, dan masukan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
4. membantu mediasi antar Asosiasi Komoditas Pertanian.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani, dilakukan melalui penciptaan iklim yang kondusif agar Petani mampu berprakarsa dan berinisiatif dengan difasilitasi dalam pelayanan informasi dan kepastian usaha dan kepastian hukum. Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani harus diselenggarakan pada setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.

Pengorganisasian penumbuhan, pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani berada pada satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota dan provinsi, dan satuan kerja yang menyelenggarakan urusan penyuluhan Pusat sesuai dengan kewenangannya.

- A. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Desa/Kelurahan
Penyuluh Pertanian sebagai pelaksana operasional di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) melakukan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan) di desa/kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan) yang ada di WKPP, termasuk Kelembagaan Petani yang ditumbuhkan melalui program dari masing-masing subsektor;
 2. menghadiri pertemuan/musyawarah yang diselenggarakan oleh Poktan dan Gapoktan;
 3. melaksanakan kunjungan ke Poktan dan Gapoktan untuk menyampaikan berbagai informasi dan teknologi Usahatani;
 4. memfasilitasi Poktan dan Gapoktan dalam melakukan identifikasi potensi wilayah, penyusunan RDK dan RDKK, serta bertanggungjawab terhadap kebenaran dan validitas RDK dan RDKK;
 5. menyusun program Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan;
 6. membimbing berbagai keterampilan Usahatani serta melakukan pembinaan dalam penerapannya;
 7. membantu Petani untuk mengidentifikasi permasalahan Usahatani serta memilih alternatif pemecahannya;
 8. menginventarisasi masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh anggota, Poktan, dan Gapoktan untuk dibawa dalam pertemuan di BP3K;
 9. melakukan pencatatan keanggotaan serta kegiatan Poktan dan Gapoktan yang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya;
 10. menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan anggota Poktan dan Gapoktan serta pelaku agribisnis lainnya;
 11. memfasilitasi terbentuknya Poktan dan Gapoktan serta pembinaannya;
 12. melaksanakan forum penyuluhan desa/kelurahan (musyawarah/rembug tani, temu wicara serta koordinasi Penyuluhan Pertanian);
 13. melaksanakan penilaian kemampuan Poktan dan Gapoktan dalam melaksanakan fungsinya, serta memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan Poktan dan Gapoktan;
 14. berkoordinasi dan bersinergi dengan organisasi Petani/kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan Kelembagaan Petani; dan
 15. melaporkan kegiatan penyuluhan dan pemutakhiran data Poktan dan Gapoktan kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan.
- Kepala desa/lurah sebagai penanggungjawab pengembangan Kelembagaan Petani di wilayah desa/kelurahan.

B. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Kecamatan

Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan melakukan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan) di kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. penyusunan programa Penyuluhan Pertanian kecamatan yang disesuaikan dengan programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan dan/atau unit kerja lapangan;
2. memfasilitasi terselenggaranya programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan atau unit kerja lapangan di wilayah kerja satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan;
3. memfasilitasi proses pembelajaran Petani dan pelaku agribisnis lainnya sesuai dengan kebutuhan;
4. menyediakan dan menyebarkan informasi dan teknologi Usahatani;
5. melaksanakan kaji terap dan percontohan Usahatani melalui penerapan teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP);
6. mensosialisasikan rekomendasi teknologi dan mengupayakan akses kepada sumber informasi dan sumberdaya lain yang dibutuhkan Petani;
7. melaksanakan forum penyuluhan kecamatan (musyawarah/rembug tani, temu wicara dan koordinasi Penyuluhan Pertanian);
8. memfasilitasi kerjasama antara Petani, Penyuluh Pertanian, dan peneliti serta pihak lain dalam pengembangan dan penerapan teknologi Usahatani yang menguntungkan serta akrab lingkungan;
9. menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, kewirausahaan Kelembagaan Petani serta pelaku agribisnis lainnya;
10. menyediakan fasilitas pelayanan konsultasi bagi para Petani dan atau masyarakat lainnya yang membutuhkan;
11. memfasilitasi terbentuknya Gapoktan dan pembinaannya;
12. menginventarisasi Poktan dan Gapoktan yang berada di wilayah kecamatan;
13. memfasilitasi Poktan dan Gapoktan dalam merekapitulasi RDK dan RDKK dan bertanggungjawab terhadap validitas RDK dan RDKK;
14. mengusulkan kepada kelembagaan Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota, Kelembagaan Petani yang layak untuk memperoleh fasilitasi dari lembaga/instansi di pusat/provinsi/kabupaten/kota

serta pemangku kepentingan lain sesuai kemampuan dan jenis usaha yang dikembangkan;

15. melakukan kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan Poktan, Gapoktan, dan memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan Poktan dan Gapoktan;
16. melakukan pemutakhiran data Kelembagaan Petani melalui SIMLUHTAN secara rutin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
17. melaporkan kegiatan penyuluhan dan hasil pemutakhiran data Kelembagaan Petani kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota.

Camat sebagai penanggungjawab pengembangan Kelembagaan Petani di wilayah kecamatan.


C. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Kabupaten/Kota
Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani (Poktan, Gapoktan, dan Asosiasi) di kabupaten/kota dengan kegiatan sebagai berikut:

1. menyusun program Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota, terutama berisi rencana kegiatan penyuluhan di wilayah kabupaten/kota dan memberikan dukungan kegiatan Penyuluhan Pertanian di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan;
2. melaksanakan pengumpulan bahan, pengolahan dan pengemasan serta penyebaran berbagai bahan informasi dan teknologi yang diperlukan Petani dan pelaku agribisnis lainnya dalam mengembangkan usahanya;
3. memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani serta terlaksananya berbagai forum penyuluhan;
4. melakukan sinergi dengan satuan kerja perangkat daerah di kabupaten/kota untuk pembinaan Kelembagaan Petani yang berkaitan dengan pengembangan komoditas/diversifikasi produk dan manajemen usaha;
5. menginventarisasi data Kelembagaan Petani di wilayah kabupaten/kota;
6. melakukan bimbingan dan penilaian dalam rangka pengembangan Kelembagaan Petani;

7. mengusulkan kepada satuan kerja yang melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian di provinsi, Kelembagaan Petani yang layak untuk mendapatkan fasilitasi dari satuan kerja di Pusat/provinsi/kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lain sesuai kemampuan dan jenis usaha yang dikembangkan;
8. melakukan supervisi, kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan) serta memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan Poktan dan Gapoktan di wilayah kabupaten/kota; dan
9. melakukan pemutakhiran data Kelembagaan Petani melalui SIMLUHTAN secara rutin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
10. melaporkan kegiatan penyuluhan dan hasil pemutakhiran data Kelembagaan Petani kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi.

Bupati/walikota sebagai penanggungjawab pengembangan Kelembagaan Petani di wilayah kabupaten/kota.

Mekanisme Fasilitasi Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan), seperti tertera pada Gambar 3.



Gambar 3 Mekanisme Fasilitasi Kelembagaan Petani

D. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Provinsi

Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi melakukan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani (Poktan, Gapoktan, dan Asosiasi) di wilayah provinsi dengan kegiatan sebagai berikut:

1. menyusun program Penyuluhan Pertanian provinsi, terutama berisi rencana kegiatan penyuluhan di provinsi dan memberikan dukungan kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota;
2. melakukan koordinasi, sinkronisasi lintas sektoral, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani;
3. melakukan monitoring dan bimbingan teknis penumbuhan serta pembinaan Kelembagaan Petani;
4. menyampaikan informasi mengenai berbagai arahan dan petunjuk pelaksanaan tentang penumbuhan dan pengembangan, serta pembinaan Kelembagaan Petani dan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
5. melakukan sinergi dengan satuan kerja perangkat daerah di provinsi yang berkaitan dengan pengembangan komoditas/diversifikasi produk dan manajemen usaha;
6. menginventarisasi Kelembagaan Petani yang berada di wilayah provinsi;
7. mengusulkan kepada Kementerian Pertanian/instansi lain, Kelembagaan Petani yang layak untuk memperoleh fasilitasi dari satuan kerja di Pusat/provinsi/kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lain sesuai kemampuan dan jenis usaha yang dikembangkan;
8. melakukan pembinaan dan pemantauan, kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan Kelembagaan Petani di wilayah kabupaten/kota; dan
melakukan pemutakhiran data Kelembagaan Petani melalui SIMLUHTAN secara rutin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
9. melaporkan kegiatan penyuluhan dan hasil pemutakhiran data Kelembagaan Petani kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP).

Gubernur sebagai penanggungjawab pengembangan Kelembagaan Petani di wilayah provinsi.

E. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Pusat

Kepala Badan PPSDMP sebagai penanggungjawab operasional di Pusat, melakukan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani dengan kegiatan sebagai berikut:

1. menyusun program Penyuluhan Pertanian nasional, terutama berisi rencana kegiatan penyuluhan di Pusat dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan penyuluhan di provinsi dan kabupaten/kota;
2. menetapkan kebijakan penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani;
3. menyusun norma, standar, pedoman, dan kriteria penilaian Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan);
4. menyelenggarakan bimbingan serta fasilitasi pembinaan di provinsi dan kabupaten/kota;
5. melakukan identifikasi, pengolahan dan analisis data Kelembagaan Petani;
6. melakukan berbagai kajian untuk menyempurnakan penetapan kebijakan, serta penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria penilaian Kelembagaan Petani;
7. memfasilitasi apresiasi pengembangan Kelembagaan Petani;
8. melakukan pengendalian, kompilasi dan validasi, serta mengolah dan menganalisis hasil penilaian kemampuan Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan); dan
9. melaporkan kegiatan penyuluhan dan hasil pemutakhiran data Kelembagaan Petani kepada Menteri Pertanian.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistimatis dan berkesinambungan untuk memantau proses pelaksanaan

pembinaan Kelembagaan Petani (Poktan, Gapoktan, Asosiasi, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional). Monitoring dilaksanakan dengan cara membandingkan output kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, juga dirumuskan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan. Selanjutnya, ditetapkan tindakan yang harus dilakukan agar proses pembinaan Kelembagaan Petani terlaksana sesuai dengan tujuan.

Tindakan yang diambil dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan proses pembinaan Kelembagaan Petani agar terlaksana lebih efisien dan efektif, sebagai bahan untuk penyusunan rencana kebijakan dan kegiatan tahun berikutnya.

Pelaksanaan monitoring pada masing-masing tingkatan wilayah, sebagai berikut:

1. di wilayah kecamatan, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan;
2. di wilayah kabupaten/kota, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota;
3. di wilayah provinsi, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi; dan
4. di Pusat, dilakukan oleh Badan PPSDMP.

Kegiatan monitoring meliputi:

1. aspek perencanaan dalam penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani;
2. keadaan dan ketersediaan fasilitas kerja Penyuluhan Pertanian;
3. penilaian proses pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Petani;
4. kinerja penyuluh dan petugas lainnya dalam penyuluhan dan pendampingan;
5. peningkatan sumber daya manusia Petani; dan
6. pengembangan aspek statika (organisasi dan administrasi) dan aspek dinamika (kegiatan dan kepengurusan) serta aspek manajerial dan kepemimpinan (kaderisasi anggota organisasi).

B. Evaluasi

Evaluasi merupakan penilaian efektifitas dan efisiensi atas hasil suatu kegiatan melalui pengumpulan dan penganalisisan data dan informasi secara sistematis dengan mengikuti prosedur tertentu dan kaidah ilmiah serta diakui keabsahannya. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap rencana serta dampak pembinaan Kelembagaan Petani. Evaluasi pembinaan Kelembagaan Petani perlu dilaksanakan secara teratur, baik evaluasi awal (*pre-evaluation*), evaluasi proses (*on-going evaluation*), evaluasi akhir (*post/terminal evaluation*), maupun evaluasi dampak (*ex-post evaluation*).

C. Pelaporan

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara periodik dan berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai dengan Pusat untuk mengetahui perkembangan Kelembagaan Petani dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Penyuluh Pertanian dan petugas lainnya perlu membuat laporan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan, perencanaan dan penyusunan kebijakan tahun berikutnya. Penyuluh Pertanian merekapitulasi data Kelembagaan Petani yang baru tumbuh dan berkembang, selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dengan melampirkan berita acara penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani. Data ini dicatat sebagai database di kecamatan, selanjutnya oleh Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota melalui SIMLUHTAN.

Data dan informasi pembinaan, penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani disiapkan oleh Penyuluh Pertanian, meliputi:

1. nama, alamat anggota Poktan dan Gapoktan;
2. jenis usaha;
3. jumlah anggota;
4. status kelas kemampuan Poktan dan Gapoktan;
5. permasalahan yang dihadapi;
6. kegiatan pembinaan, penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani yang dilaksanakan serta hasilnya; dan

7. lain-lain sesuai dengan program spesifik lokasi.


Laporan pembinaan, penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian (e-evaluasi).

Satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan merekapitulasi data dan informasi perkembangan Kelembagaan Petani di wilayahnya, meliputi:

1. nama dan jumlah Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan);
2. jumlah anggota Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan);
3. nama dan jumlah Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan) yang telah melakukan jejaring dan kerjasama kemitraan Usahatani; dan
4. lain-lain yang berkaitan dengan pembinaan, penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani.

Pelaporan dilaksanakan secara berkala sebagaimana alur pelaporan sebagai berikut (Gambar 4):

1. Penyuluh Pertanian menyampaikan laporan kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan atas dasar inventarisasi/pencatatan kegiatan penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani di wilayah kerjanya (WKPP);
2. pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan menyampaikan laporan kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota;
3. pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi; dan
4. pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi menyampaikan laporan kepada Badan PPSDMP.



Gambar 4 Alur Pelaporan Pembinaan Kelembagaan Petani

BAB VIII PENDANAAN

Pendanaan pembinaan Kelembagaan Petani dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, APBD provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENUTUP

Pembinaan Kelembagaan Petani bersifat dinamis dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pengembangan pembangunan Pertanian.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 67/Permentan/SM.050/12/2016

TANGGAL : 20 Desember 2016

PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KELOMPOK TANI
DAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan petani; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan.

Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perlu memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan sasaran produksi dan produktivitas serta target pencapaian swasembada dan swasembada pangan berkelanjutan. Instrumen yang digunakan dalam menyusun sasaran tersebut, dilakukan melalui penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).

RDK merupakan rencana kerja usahatani dari Kelompok Tani untuk periode satu tahun yang berisi rincian kegiatan tentang sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani, kemudian RDK dijabarkan lebih lanjut menjadi RDKK.

RDKK merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berasal dari kredit/permodalan/subsidi usahatani maupun dari swadana petani.

Penyusunan RDK dan RDKK merupakan kegiatan strategis yang harus dilaksanakan secara serentak dan tepat waktu, sehingga diperlukan

suatu gerakan untuk mendorong Kelompok Tani menyusun RDK dan RDKK sesuai dengan kebutuhan petani. Mengingat kemampuan petani dalam penyusunan RDK dan RDKK masih terbatas, maka penyuluh pertanian perlu mendampingi dan membimbing Kelompok Tani.

B. Tujuan

Penyusunan RDK dan RDKK bertujuan untuk:

1. memberikan arah dan kebijakan dalam penyusunan rencana kegiatan usahatani;
2. meningkatkan kapasitas Kelompok Tani dalam penyusunan rencana kegiatan usahatani; dan
3. meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dalam membimbing Kelompok Tani untuk menyusun rencana kegiatan usahatani.

C. Sasaran

Sasaran Penyusunan RDK dan RDKK meliputi:

1. penyelenggara penyuluhan pertanian di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pelaksana penyuluhan di desa/kelurahan; dan
2. pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyusunan RDK dan RDKK meliputi:

5. Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK);
6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK);
7. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi (RDKK Pupuk Bersubsidi);
8. gerakan penyusunan dan pelaksanaan RDK dan RDKK;
9. pengorganisasian;
10. supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
11. pendanaan.

E. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

15. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17. Rencana Definitif Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDK adalah rencana kerja usahatani dari Poktan untuk satu tahun, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian tentang sumberdaya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Poktan yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian Poktan kepada Gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK Pupuk Bersubsidi adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Poktan yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gapoktan atau penyalur sarana produksi pertanian.
20. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
21. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan

mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

22. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh PNS, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.
23. Usahatani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
24. Pelaku Utama yang selanjutnya disebut Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
25. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

BAB II

RENCANA DEFINITIF KELOMPOK TANI

RDK disusun untuk perencanaan kegiatan pengembangan Usahatani Poktan, termasuk kebutuhan sarana produksi dan alat mesin Pertanian (saprota), dalam jangka waktu satu tahun.

RDK merupakan bahan dalam penyusunan program penyuluhan desa/kelurahan dan selanjutnya digunakan sebagai bahan usulan pelaksanaan penyuluhan di desa/kelurahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes).

A. Penyusunan RDK

RDK disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. pertemuan pengurus Poktan yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDK dengan ruang lingkup antara lain (a) evaluasi pelaksanaan kegiatan Poktan tahun

- sebelumnya, (b) evaluasi produksi dan produktivitas rata-rata yang dicapai anggota Poktan, dan (c) rencana penyusunan RDK dan RDKK;
2. pertemuan anggota Poktan dipimpin oleh ketua Poktan, didampingi oleh Penyuluh Pertanian, meliputi antara lain (a) mengidentifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan Usahatani; (b) menetapkan jenis komoditas yang akan diusahakan dan sasaran produksi; (c) membahas pola tanam/pola Usahatani, kebutuhan sarana produksi dan teknologi yang akan digunakan; (d) merencanakan kegiatan Poktan lainnya, misalnya gerakan perbaikan irigasi, pemberantasan OPT, pemupukan modal; (e) mengorganisasikan dan menyusun pembagian kerja; dan (f) menyusun dan menyetujui RDK kegiatan Usahatani;
 3. RDK dituangkan dalam bentuk sesuai dengan Format 1 yang ditandatangani oleh ketua Poktan dan menjadi pedoman bagi anggota Poktan dalam menyelenggarakan kegiatan usahatani;
 4. RDK disusun paling lambat pada akhir Januari sebelum pelaksanaan Musrenbangdes; dan
 5. Penyuluh Pertanian bersama pengurus Gapoktan melakukan rekapitulasi RDK desa/kelurahan dalam bentuk sesuai dengan Format 2, sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Gapoktan dan rencana pendampingan Penyuluh Pertanian di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP).

B. Materi RDK

Materi RDK terdiri atas:

1. Pola tanam dan pola Usahatani yang disusun atas dasar pertimbangan:
 - a. aspek teknis, meliputi agroekosistem dan teknologi;
 - b. aspek ekonomi, meliputi permintaan pasar, harga, dan keuntungan Usahatani; dan
 - c. aspek sosial, meliputi kebijakan pemerintah, kerja sama Poktan dan dukungan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
2. Sasaran produktivitas didasarkan atas:
 - a. potensi wilayah Poktan; dan
 - b. produktivitas dari masing-masing komoditas.

3. Teknologi Usahatani:
 - a. ketersediaan teknologi; dan
 - b. rekomendasi teknologi.
4. Sarana produksi dan permodalan, didasarkan atas:
 - a. luas areal Usahatani Poktan;
 - b. teknologi yang akan diterapkan; dan
 - c. kemampuan permodalan anggota Poktan.
5. Kegiatan penguatan kapasitas Poktan, meliputi:
 - a. pertemuan rutin Poktan;
 - b. kursus tani/sekolah lapang;
 - c. demplot atau demfarm; dan
 - d. penilaian kelas kemampuan Poktan.
6. Jadwal kegiatan, mengacu kepada rencana kegiatan Usahatani; dan
7. Pembagian tugas disesuaikan dengan kesediaan dan kesepakatan Poktan.

BAB III

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI

A. Penyusunan RDKK

RDKK disusun mengacu pada RDK masing-masing Poktan dengan tahapan sebagai berikut:

1. pertemuan pengurus Poktan yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian untuk persiapan penyusunan RDKK dengan materi antara lain (a) evaluasi realisasi RDKK musim tanam sebelumnya, dan (b) rencana penyusunan RDKK;
2. pertemuan anggota Poktan dipimpin oleh ketua Poktan, didampingi Penyuluh Pertanian, dengan materi antara lain (a) membahas dan menetapkan saprotan yang akan digunakan; (b) menghitung dan menyepakati daftar kebutuhan saprotan untuk memenuhi 6 tepat (tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu); dan (c) menetapkan kebutuhan saprotan yang akan dibiayai swadana Petani, kredit, atau sumber pembiayaan Usahatani lainnya termasuk dari subsidi pemerintah;
3. RDKK disusun dan dituangkan dalam bentuk sesuai dengan Format 3 dan ditandatangani oleh ketua Poktan;

4. selanjutnya RDKK tersebut diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh Pertanian Pendamping;
5. penyusunan RDKK dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum jadwal tanam;
6. RDKK yang telah disusun dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk Gapoktan, lembar kedua untuk Penyuluh Pertanian Pendamping, dan lembar ketiga sebagai arsip Poktan;
7. pengurus Gapoktan melakukan rekapitulasi RDKK dari Poktan dan dituangkan sesuai dengan Format 4a, yang ditandatangani oleh ketua Gapoktan. Poktan yang belum bergabung dalam Gapoktan, maka RDKK direkapitulasi oleh Penyuluh Pertanian Pendamping dan dituangkan sesuai dengan Format 4b.

Selanjutnya, rekapitulasi RDKK tersebut (Format 4a atau Format 4b) diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh Pertanian Pendamping, dan diketahui oleh kepala desa/lurah kemudian disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan (Gambar 1); dan

8. Rekapitulasi RDKK (Format 4a atau 4b) dibuat rangkap tiga, lembar pertama untuk satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, lembar kedua untuk Penyuluh Pertanian Pendamping, dan lembar ketiga sebagai arsip Poktan dan arsip Gapoktan. Rekapitulasi RDKK disusun paling lambat satu bulan sebelum jadwal tanam.

B. Materi RDKK

Materi RDKK terdiri dari:

1. jenis dan luas masing-masing komoditas yang diusahakan;
2. jumlah kebutuhan:
 - a. benih/bibit;
 - b. pupuk;
 - c. pestisida;
 - d. biaya garapan dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya alat dan mesin Pertanian (budidaya, panen dan pasca panen).
3. kebutuhan biaya lain yang terkait dengan jenis usaha yang dikelola anggota Poktan seperti untuk sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan

dan jenis usaha pengolahan pangan disesuaikan dengan sarana produksi yang diperlukan;

4. jadwal penggunaan saprotan (sesuai kebutuhan lapangan); dan
5. masing-masing kebutuhan tersebut ditentukan secara rinci (jumlah dan nilai uangnya), baik yang akan dibiayai secara swadana maupun melalui kredit atau fasilitas pembiayaan lainnya.

BAB IV

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI PUPUK BERSUBSIDI

Dalam rangka peningkatan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan Petani, pekebun, dan peternak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk RDKK Pupuk Bersubsidi.

Tujuan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi adalah membantu Petani, pekebun, dan peternak untuk merencanakan pengadaan dan penyediaan pupuk bersubsidi sesuai azas enam tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga).

RDKK Pupuk Bersubsidi merupakan rencana kebutuhan pupuk Poktan selama satu tahun, yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dari desa/kelurahan sampai Pusat. Hasil rekapitulasi tersebut digunakan sebagai dasar usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tingkat nasional tahun berikutnya. RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut sekaligus juga digunakan sebagai alat pesanan pupuk bersubsidi kepada penyalur/pengecer resmi pupuk bersubsidi. Fasilitas pupuk bersubsidi diberikan kepada Petani dengan luas lahan maksimal dua hektar dan hanya akan diberikan kepada setiap Petani yang bergabung dalam Poktan. Pengurus Poktan diharapkan mendorong Petani lainnya untuk bergabung dalam Poktan serta bersama-sama menyusun RDKK Pupuk Bersubsidi.

A. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi

RDKK Pupuk Bersubsidi disusun berdasarkan RDK yang telah disusun oleh Poktan, dengan tahapan sebagai berikut:

1. penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh Poktan secara musyawarah yang dipimpin oleh ketua Poktan dan didampingi Penyuluh Pertanian;
2. RDKK Pupuk Bersubsidi dituangkan dalam bentuk sesuai dengan Format 5 dan ditandatangani oleh ketua Poktan;
3. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran RDKK Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Pendamping sebelum disetujui dan ditandatangani;
4. penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi paling lambat selesai pada awal Februari; dan
5. RDKK Pupuk Bersubsidi yang telah disusun dibuat rangkap lima, lembar pertama untuk penyalur/pengecer resmi (sebagai pesanan), lembar kedua untuk kepala desa/lurah, lembar ketiga untuk Penyuluh Pertanian Pendamping, lembar keempat untuk ketua Gapoktan, dan lembar kelima untuk ketua Poktan.


B. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi

1. Pengurus Gapoktan melakukan rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi dari Poktan dan dituangkan sesuai dengan Format 6a, serta ditandatangani oleh ketua Gapoktan. Bagi Poktan yang belum bergabung dalam Gapoktan, maka RDKK direkapitulasi oleh Penyuluh Pertanian Pendamping dan dituangkan sesuai dengan Format 6b. Selanjutnya rekapitulasi RDKK tersebut (Format 6a atau 6b) diperiksa kelengkapan dan kebenarannya sebelum disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh Pertanian Pendamping, dan diketahui oleh kepala desa/lurah.
2. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi (Format 6a dan 6b) dibuat rangkap empat, lembar pertama untuk satuan kerja yang melaksanakan tugas prasarana dan sarana Pertanian di kecamatan, lembar kedua untuk satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, lembar ketiga untuk Penyuluh Pertanian Pendamping, dan lembar keempat sebagai arsip Gapoktan atau Poktan. Rekapitulasi RDKK paling lambat selesai pada akhir Februari.

3. Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas prasarana dan sarana Pertanian di kecamatan melakukan rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi kecamatan sekaligus menandatangani (Format 7). Selanjutnya, rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut diperiksa kelengkapan dan kebenarannya sebelum disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan serta diketahui oleh Camat. Dalam hal di kecamatan tidak terbentuk satuan kerja yang melaksanakan tugas prasarana dan sarana Pertanian, maka peran satuan kerja tersebut digantikan oleh Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan.
4. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi kecamatan (Format 7) dibuat rangkap empat, lembar pertama untuk Dinas Pertanian/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan prasarana dan sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan di kabupaten/kota, lembar kedua untuk satuan kerja yang melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota, lembar ketiga dan keempat untuk arsip satuan kerja yang melaksanakan tugas prasarana dan sarana Pertanian di kecamatan dan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi kecamatan paling lambat selesai pada akhir Maret.
5. Kepala Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan prasarana dan sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan di kabupaten/kota melakukan rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi kabupaten/kota sekaligus menandatangani (Format 8).
6. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi kabupaten/kota dibuat rangkap empat, lembar pertama untuk Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan prasarana dan sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan di provinsi, lembar kedua untuk satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi, lembar ketiga untuk satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota, dan lembar keempat sebagai arsip untuk Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan prasarana dan sarana Pertanian, tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan di kabupaten/kota. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi kabupaten/kota paling lambat selesai pada akhir April.

7. Kepala Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan prasarana dan sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan di provinsi melakukan rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi provinsi sekaligus menandatangani (Format 9).
8. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi provinsi dibuat rangkap empat, lembar pertama untuk Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, lembar kedua untuk Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, lembar ketiga untuk satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi, dan lembar keempat sebagai arsip untuk Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan prasarana dan sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan di provinsi. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi provinsi paling lambat selesai pada akhir Mei.



Gambar 1 Alur/Mekanisme Penyusunan dan Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi

BAB V

GERAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RDK DAN RDKK

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan Usahatani diperlukan partisipasi aktif Petani, baik oleh aparat pembina maupun pemangku kepentingan lain dalam gerakan penyusunan dan pelaksanaan RDK dan RDKK termasuk RDKK Pupuk Bersubsidi. Gerakan tersebut, dilakukan melalui peningkatan kemampuan Petani dalam melaksanakan Usahatani sesuai anjuran teknologi secara berkelompok dan berencana dengan azas musyawarah. Dalam penyusunan RDK dan RDKK, Poktan difasilitasi Penyuluh Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam rencana kerja Penyuluh Pertanian di WKPP.

Fasilitasi penyusunan RDK dan RDKK dilakukan melalui praktik langsung dan simulasi sehingga proses penyusunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil Petani.


A. Persiapan Penyusunan RDK dan RDKK

1. Penyuluh Pertanian di WKPP melakukan sosialisasi manfaat dan kegunaan RDK dan RDKK bagi Petani, pengurus Poktan sebagai perencanaan dalam pengembangan Usahatani;
2. Penyuluh Pertanian di WKPP melakukan inventarisasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Usahatani anggota Poktan; dan
3. anggota Poktan mempersiapkan data dan informasi untuk menyusun RDK dan RDKK.

B. Pelaksanaan Gerakan RDK dan RDKK

1. pencaangan gerakan penyusunan RDK dan RDKK di desa/kelurahan dilakukan oleh kepala desa/kelurahan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
2. pencaangan gerakan penyusunan RDK dan RDKK dilaksanakan di setiap tingkatan, yang bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan,

- membangun kesadaran dan mendorong Petani serta pemangku kepentingan lain untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut;
3. gerakan penyusunan RDK dan RDKK di desa/kelurahan dilaksanakan secara serentak pada Januari, melalui antara lain:
 - a. mengadakan pertemuan dengan ketua dan pengurus Poktan yang ada di desa/kelurahan untuk mengatur dan menetapkan jadwal musyawarah Poktan;
 - b. menggerakkan anggota Poktan untuk hadir dan aktif dalam musyawarah Poktan;
 - c. mendorong Petani lain untuk bergabung dan berpartisipasi aktif di dalam Poktan; dan
 - d. menghadirkan kepala desa/lurah dalam musyawarah Poktan.
 4. Instansi pembina di masing-masing tingkatan, melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap penyusunan RDK dan RDKK.



Gambar 2 Keterkaitan Penyusunan RDK, RDKK dan RDKK Pupuk Bersubsidi

BAB VI PENGORGANISASIAN

Organisasi pelaksana pembinaan penyusunan RDK dan RDKK secara berjenjang dilakukan di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan di desa/kelurahan.

A. Desa/Kelurahan

Penyuluh Pertanian di desa/kelurahan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendampingan penyusunan RDK dan RDKK, dengan tugas sebagai berikut:

1. melakukan identifikasi kemampuan Poktan dalam menyusun RDK dan RDKK;
2. menyusun jadwal pelaksanaan pendampingan penyusunan RDK dan RDKK;
3. memfasilitasi penyusunan RDK dan RDKK; dan
4. melaporkan hasil pendampingan penyusunan RDK dan RDKK di desa/kelurahan kepada satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, sebagai bahan informasi dan perencanaan pembinaan lebih lanjut.

B. Kecamatan

Satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan bertanggungjawab dalam pengawalan pelaksanaan penyusunan RDK dan RDKK, berkoordinasi dengan petugas teknis terkait, dengan tugas sebagai berikut:

1. menyebarluaskan petunjuk teknis penyusunan RDK dan RDKK, sebagai acuan bagi Penyuluh Pertanian di desa/kelurahan;
2. menjelaskan petunjuk teknis penyusunan RDK dan RDKK, kepada Penyuluh Pertanian di desa/kelurahan;
3. menyusun jadwal pengawalan dan pendampingan penyusunan RDK dan RDKK di desa/kelurahan;
4. melakukan kompilasi dan validasi data tentang perkembangan penyusunan RDK dan RDKK, berdasarkan laporan dari Penyuluh Pertanian di desa/kelurahan;
5. melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan RDK dan RDKK, sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut; dan
6. melaporkan perkembangan penyusunan RDK dan RDKK ke Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota.

C. Kabupaten/Kota

Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota bertanggungjawab dalam pembinaan penyusunan RDK dan RDKK, yang berkoordinasi dengan dinas terkait di kabupaten/kota, dengan tugas sebagai berikut:

1. menyusun petunjuk teknis penyusunan RDK dan RDKK kabupaten/kota, sebagai acuan pelaksanaan penyuluhan di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
2. mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan RDK dan RDKK kabupaten/kota kepada pelaksana penyuluhan di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan;
3. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penyusunan RDK dan RDKK di setiap kecamatan;
4. melakukan kompilasi dan validasi data tentang perkembangan penyusunan RDK dan RDKK berdasarkan laporan dari kecamatan, sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut;
5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan RDK dan RDKK, sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut; dan
6. melaporkan perkembangan penyusunan RDK dan RDKK ke Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dan implementasi pembinaan penyusunan RDK dan RDKK.

D. Provinsi

Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi, bertanggungjawab dalam pembinaan penyusunan RDK dan RDKK, yang berkoordinasi dengan satuan kerja terkait di provinsi termasuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), dengan tugas sebagai berikut:

1. menyusun petunjuk pelaksanaan penyusunan RDK dan RDKK provinsi sebagai acuan bagi pelaksanaan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;

2. mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan penyusunan RDK dan RDKK provinsi kepada pelaksana penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
3. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penyusunan RDK dan RDKK;
4. melakukan kompilasi dan validasi data tentang perkembangan penyusunan RDK dan RDKK berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut;
5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil pembinaan penyusunan RDK dan RDKK bersama dengan satuan kerja lingkup Pertanian di provinsi, sebagai bahan informasi dan perumusan perencanaan program di provinsi; dan
6. melaporkan perkembangan penyusunan RDK dan RDKK ke Badan PPSDMP dengan tembusan ke satuan kerja terkait di provinsi sebagai bahan perumusan kebijakan dan implementasi pembinaan penyusunan RDK dan RDKK.

E. Pusat

Badan PPSDMP bertanggungjawab dalam kebijakan pembinaan pelaksanaan penyusunan RDK dan RDKK, dengan tugas sebagai berikut:

1. menyusun Pedoman Pelaksanaan Penyusunan RDK dan RDKK, berkoordinasi dengan unit eselon I terkait sebagai acuan bagi pelaksana penyuluhan dan instansi terkait di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
2. mensosialisasikan Pedoman Pelaksanaan Penyusunan RDK dan RDKK kepada pelaksana penyuluhan dan instansi terkait di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
3. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penyusunan RDK dan RDKK;
4. melakukan kompilasi dan validasi data tentang perkembangan penyusunan RDK dan RDKK berdasarkan laporan dari provinsi, sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut; dan
5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan RDK dan RDKK bersama dengan Eselon I terkait sebagai bahan informasi dan perumusan perencanaan program nasional.

BAB VII SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Supervisi dan Monitoring

Supervisi dan monitoring dilaksanakan secara terkoordinasi, berkala dan berkelanjutan untuk memperlancar penyusunan RDK dan RDKK melalui pemantauan terhadap pelaksanaan penyusunan, permasalahan, serta pemecahannya. Supervisi dan monitoring dilaksanakan secara berjenjang, sebagai berikut:

1. supervisi dan monitoring oleh Pusat dilaksanakan bersamaan dengan pengawalan dan pendampingan kegiatan penyuluhan ke provinsi dan kabupaten/kota;
2. supervisi dan monitoring dari provinsi dilaksanakan melalui pembinaan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan ke kabupaten/kota;
3. supervisi dan monitoring dari kabupaten/kota ke kecamatan dilaksanakan pada awal dan akhir musim tanam/siklus usaha;
4. pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan wajib melakukan supervisi dan monitoring kepada Penyuluh Pertanian dalam memfasilitasi penyusunan dan pengusulan RDK dan RDKK; dan
5. Penyuluh Pertanian wajib memfasilitasi penerapan teknologi sesuai dengan rekomendasi, sebagai dasar penyusunan kebutuhan saprotan dalam RDK dan RDKK.

B. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam penyusunan RDK dan RDKK, sebagai bahan perbaikan perencanaan di masa yang akan datang.

Pelaporan pengusulan RDK dan pelaporan rekapitulasi RDKK, merupakan instrumen dalam pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pendanaan penyusunan RDK dan RDKK dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, APBD provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Peraturan Menteri ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan RDK dan RDKK sehingga memotivasi penumbuhan dan pengembangan Poktan, serta pengembangan Usahatani. Mekanisme penyusunan RDK dan RDKK dilakukan melalui kerjasama dan sinergitas antara satuan kerja Penyuluhan Pertanian, kelembagaan teknis, serta kelembagaan penelitian dan pengembangan Pertanian. Penyusunan RDK dan RDKK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembinaan Kelembagaan Petani.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 67/Permentan/SM.050/12/2016

TANGGAL : 20 Desember 2016

SISTEM KERJA LATIHAN, KUNJUNGAN DAN SUPERVISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LAKU SUSI merupakan sistem kerja penyuluhan pertanian untuk mewujudkan petani yang profesional, andal, berkemampuan manajerial, dan kewirausahaan, melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan Petani yang perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi pertanian, teknologi informasi dan komunikasi, dan kebutuhan pelatihan bagi Petani dan Penyuluh Pertanian. Supervisi pendampingan penyuluh kepada Petani dilakukan oleh pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan/atau Penyuluh Urusan Supervisi (*Supervisor*).

Pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI merupakan kegiatan strategis yang harus dilaksanakan secara terjadwal, teratur, terarah dan berkelanjutan sebagai suatu sistem penyiapan SDM Pertanian menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan.

B. Tujuan

Sistem Kerja LAKU SUSI bertujuan untuk:

1. memberikan acuan bagi penyelenggara penyuluhan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan LAKU SUSI di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
2. menetapkan prosedur operasional pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI; dan
3. meningkatkan kinerja Penyuluh Pertanian untuk melakukan pengawalan dan pendampingan.

C. Sasaran

Sasaran Sistem Kerja LAKU SUSI meliputi:

1. Penyuluh Pertanian; dan
2. penyelenggara penyuluhan dan pemangku kepentingan lain di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Sistem Kerja LAKU SUSI meliputi:

1. kebijakan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
2. pelaksanaan LAKU SUSI;
3. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
4. pendanaan.

E. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik penyuluh PNS, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.
3. Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut WKPP, adalah daerah binaan Penyuluh Pertanian yang terdiri dari satu atau beberapa desa/kelurahan.
4. Sistem Kerja Latihan, Kunjungan, dan Supervisi yang selanjutnya disebut Sistem Kerja LAKU SUSI adalah pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh yang ditindaklanjuti dengan Kunjungan berupa pendampingan kepada Petani/Poktan secara terjadwal dan didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior serta ketersediaan informasi teknologi sebagai materi Kunjungan.

5. Latihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan, baik berupa teori maupun praktek dari fasilitator kepada Penyuluh Pertanian melalui metode partisipatif untuk meningkatkan kemampuan mendampingi dan membimbing Poktan.
6. Kunjungan adalah kegiatan pendampingan dan bimbingan Penyuluh Pertanian kepada Petani secara personal dan dalam kelembagaan petani (Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Kelembagaan Ekonomi Petani).
7. Supervisi adalah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan kelembagaan petani agar sesuai dengan rencana dan sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di lapangan.
8. Pelaku Utama yang selanjutnya disebut Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
10. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
11. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
13. Usahatani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.

BAB II

KEBIJAKAN SISTEM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

A. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan Petani, maka arah kebijakan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilakukan melalui pemantapan sistem Penyuluhan Pertanian yang terpadu dan berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan Petani dan Pelaku Usaha yang berkarakter, memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri dan berdaya saing mendukung bioindustri berkelanjutan.

Sistem Kerja LAKU SUSI sebagai bagian dari penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, merupakan pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi Penyuluh Pertanian, dan ditindaklanjuti dengan Kunjungan berupa pendampingan kepada Petani/Kelembagaan Petani secara terjadwal serta didukung dengan Supervisi teknis dari Penyuluh Pertanian senior, dan ketersediaan informasi teknologi sebagai materi Kunjungan.

B. Strategi

Strategi pemantapan sistem penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung Sistem kerja LAKU SUSI, meliputi:

1. peningkatan sinergitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian antarlembagaan Penyuluhan Pertanian, dinas teknis, dan lembaga penelitian;
2. penguatan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian di Kecamatan;
3. pemberdayaan Penyuluh Pertanian PNS, Swadaya dan Swasta;
4. pemberdayaan Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani (BUMP) menjadi kelembagaan yang mandiri dan berdaya saing;
5. pengembangan dan penyebaran informasi/materi Penyuluhan Pertanian melalui sistem teknologi, informasi dan komunikasi pertanian; dan
6. peningkatan dukungan prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian.

Strategi pemantapan sistem penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan sinergitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian antarlembagaan Penyuluhan Pertanian, satuan kerja teknis, dan lembaga penelitian, dalam penguatan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan sebagai Pusat Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian di Kecamatan, melalui:
 - a. pengembangan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan sebagai Pusat Data dan Informasi Pertanian; dan
 - b. menjalin pengembangan kerjasama kemitraan usaha dengan pihak lain.
2. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian PNS, Swadaya dan Swasta, melalui:
 - a. peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian melalui pelatihan/diklat (diklat dasar, diklat alih kelompok, dan diklat teknis agribisnis);
 - b. bimbingan teknis/apresiasi/Latihan Kunjungan/magang/studi banding;
 - c. uji kompetensi Penyuluh Pertanian;
 - d. penumbuhan dan pengembangan peran Penyuluh Pertanian Swadaya;
 - e. optimalisasi peran Penyuluh Pertanian Swasta; dan
 - f. evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian PNS secara berkelanjutan dan berjenjang.
3. Pemberdayaan Petani, Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani (BUMP) menjadi kelembagaan yang mandiri dan berdaya saing, melalui:
 - a. peningkatan manajemen pengelolaan Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani;
 - b. pemberdayaan Petani melalui pelatihan dan magang di bidang pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan ketahanan pangan di P4S;
 - c. penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
 - d. pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal melalui pengembangan masyarakat (*Community Development*);

- e. pengembangan Kelembagaan Petani dan KEP melalui pengembangan jejaring dan kemitraan usaha;
 - f. pengawalan dan pendampingan Penyuluh Pertanian di sentra produksi melalui rembug tani, kursus tani, hari lapang Petani, dan lainnya;
 - g. pengawalan dan pendampingan Penyuluh Pertanian dalam penyusunan RDK dan RDKK;
 - h. peningkatan kemampuan Kelembagaan Petani dan KEP; dan
 - i. penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani (Poktan, Gapoktan) dan KEP.
4. Pengembangan dan penyebaran informasi/materi Penyuluhan Pertanian melalui sistem teknologi, informasi dan komunikasi pertanian, meliputi:
- a. pengembangan sistem *cyber extension* dan SIMLUHTAN berbasis internet;
 - b. penyusunan materi penyuluhan dan penyebarluasan informasi melalui media elektronik (televisi dan radio), media cetak (Majalah Ekstensia, leaflet, brosur, liptan, dan poster), dan *e-learning*;
 - c. penyediaan informasi melalui tabloid dan majalah pertanian;
 - d. pengembangan database Penyuluhan Pertanian terintegrasi dalam bidang kelembagaan penyuluhan, Kelembagaan Petani, dan ketenagaan penyuluhan;
 - e. peningkatan hubungan kerjasama antarkelembagaan yang melaksanakan tugas penyuluhan, satuan kerja teknis, dan lembaga penelitian dalam diseminasi informasi teknologi; dan
 - f. pengembangan *data base* Penyuluhan Pertanian terintegrasi.
5. Peningkatan dukungan prasarana dan sarana, melalui:
- a. dukungan penyediaan sarana pembelajaran penyuluhan, komputer, dan pengadaan alat bantu penyuluh lainnya; dan
 - b. pemanfaatan lahan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan sebagai media pembelajaran penyuluh melalui kegiatan kaji terap teknologi bekerjasama dengan BPTP.

C. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan Pertanian diselenggarakan untuk kepentingan sasaran, yaitu Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang bergabung dalam Kelembagaan


Petani dan KEP, agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan.

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian akan efektif bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, apabila setiap tahun dilakukan penyusunan rencana kegiatan dimulai dari penyusunan program Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Selanjutnya Penyuluh Pertanian yang bertugas di desa/kelurahan menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan program Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan.

Penyuluh Pertanian melakukan penyuluhan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode Penyuluhan Pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. Materi Penyuluhan Pertanian disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang berisi unsur-unsur: pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan. Materi penyuluhan bersifat spesifik lokasi yang penyajiannya mampu menumbuhkan dan mengembangkan motivasi Petani dalam mengembangkan usahatani.

Penyuluhan Pertanian diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah, mulai dari Pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Dalam pelaksanaan Penyuluhan Pertanian difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan swasta melalui kerjasama, baik antarlembagaan penyuluhan maupun lintas sektoral. LAKU SUSI sebagai sistem kerja yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan di kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Keterkaitan LAKU SUSI dengan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

BAB III

PELAKSANAAN LAKU SUSI


LAKU SUSI dilaksanakan melalui tahapan dan mekanisme kerja sebagai berikut:

A. Penetapan Jadwal LAKU SUSI

Jadwal pelaksanaan LAKU SUSI ditetapkan pada awal tahun atau akhir tahun oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan berdasarkan program Penyuluhan Pertanian dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTTP), melalui proses sebagai berikut:

1. rapat koordinasi penetapan jadwal LAKU SUSI dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat perencanaan kegiatan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan lainnya;

2. rapat dipimpin oleh Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan/ Penyuluh Pertanian Urusan Program (*Programmer*);
3. peserta terdiri dari semua Penyuluh Pertanian yang berada di Wilayah Kerja satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan beserta ketua/pengurus dari Poktan dan Gapoktan;
4. rapat bertujuan untuk menyusun jadwal pelaksanaan Latihan, Kunjungan, Supervisi dan jadwal pertemuan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan; dan
5. rapat koordinasi menghasilkan antara lain jadwal Latihan, jadwal Kunjungan, jadwal Supervisi, dan jadwal pertemuan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan seperti contoh jadwal Latihan dan Kunjungan pada Gambar 2. Jadwal Latihan, Kunjungan, dan Supervisi disesuaikan dengan kondisi di masing-masing satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan.



Gambar 2 Contoh Jadwal dan Mekanisme Pelaksanaan LAKU SUSI

Minggu I:

1. Penyuluh Pertanian di WKPP melakukan Kunjungan kepada empat Poktan selama empat kerja (hari ke I, II, III, dan IV);

2. pada saat Penyuluh Pertanian di WKPP melakukan Kunjungan ke Poktan (hari ke I, II, III, dan IV), Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan/*Supervisor* dapat melakukan Supervisi ke lapangan; dan
3. hari ke-5, Penyuluh Pertanian dan Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan melakukan pertemuan untuk menelaah dan mengkonsultasikan hasil Kunjungan ke Petani/Poktan/Gapoktan/KEP dan hasil Supervisi yang dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan/*Supervisor*.

Minggu II:

1. Penyuluh Pertanian di WKPP melanjutkan melakukan Kunjungan kepada minimal empat Poktan selama empat hari kerja (hari ke I, II, IV, dan V); dan
2. pada hari ke III, semua Penyuluh Pertanian mengikuti Latihan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, sekaligus dilakukan Supervisi teknis oleh Penyuluh Pertanian senior dan pejabat dari SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota.

Setiap Penyuluh Pertanian di WKPP dapat membina 8 - 16 Poktan, Gapoktan, dan KEP serta dijadwalkan mengunjungi setiap Poktan minimal sekali dalam dua minggu. Jadwal Kunjungan Penyuluh Pertanian ke Poktan, Gapoktan, dan KEP dapat disesuaikan dengan kesepakatan pada rembug tani. Apabila jumlah Poktan di WKPP lebih dari 8 Poktan, maka Penyuluh Pertanian dapat melakukan Kunjungan lebih dari satu Poktan setiap hari. Apabila ada Poktan di WKPP menjadi pelaksana kegiatan program tertentu, maka Penyuluh Pertanian dapat menambahkan waktu Kunjungan ke Poktan tersebut.

B. Persiapan dan Pelaksanaan LAKU SUSI

1. Latihan

- a. Persiapan Pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan

1) Menetapkan Materi Pelatihan

Materi pelatihan ditetapkan melalui langkah-langkah berikut:

- a) Identifikasi Potensi dan Masalah Pengembangan Usahatani di WKPP
 - (1) saat Kunjungan, Penyuluh Pertanian melakukan identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh Petani/Poktan/Gapoktan/KEP, meliputi pengembangan Usahatani, manajemen Kelembagaan Petani dan lain-lain sesuai dengan Format 1;
 - (2) berdasarkan hasil identifikasi potensi dan masalah pengembangan Usahatani, manajemen Kelembagaan Petani dan lain-lain, ditetapkan urutan prioritas materi pelatihan yang dibutuhkan; dan
 - (3) menelaah Programa Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan dan Kecamatan pada tahun berjalan. Apabila ada potensi dan masalah yang belum tercantum dalam programa, maka dapat dilakukan revisi terhadap programa tersebut.
 - b) Identifikasi Kebutuhan Materi Pelatihan

“Materi pelatihan yang dibutuhkan” (dari hasil identifikasi potensi dan masalah) dibandingkan dengan kemampuan Penyuluh Pertanian dalam memfasilitasi Petani melalui diskusi dengan semua Penyuluh Pertanian pada pertemuan rutin hari ke V, minggu II di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan. Hasil diskusi sesuai dengan Format 2.
- 2) menyepakati dan menetapkan bersama materi pelatihan yang akan dilatihkan kepada para Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan menetapkan narasumber untuk materi yang akan dilatihkan termasuk rencana waktu pelaksanaannya, sesuai dengan Format 3; dan
 - 3) selanjutnya pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan melaporkan kepada pimpinan SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota tentang rencana pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan. Apabila

narasumber tidak tersedia di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan atau di wilayah kecamatan, agar dapat difasilitasi dan didukung oleh narasumber dari instansi terkait di kabupaten/kota.

- b. Pelaksanaan Pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan
 - 1) Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Penyuluh Pertanian tentang hal-hal nyata dan baru sebagai materi dalam membina Petani/Poktan/Gapoktan/KEP;
 - 2) Pelatihan dilaksanakan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan secara rutin setiap dua minggu sekali, kegiatan pelatihan bagi penyuluh dapat disinergikan dengan pelatihan tematik/pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian dengan metoda *on the job training* (OJT).
 - 3) peserta pelatihan yaitu Penyuluh Pertanian yang berada di wilayah satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan;
 - 4) materi pelatihan dapat berasal dari:
 - a) materi pelatihan mengacu pada hasil identifikasi kebutuhan pelatihan sesuai dengan Format 2;
 - b) materi pelatihan tentang penumbuhan dan penguatan Poktan, Gapoktan dan KEP mengacu pada: 1) Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani; 2) Buku I: Kelompok Tani Sebagai Kelas Belajar; 3) Buku II: Kelompok Tani Sebagai Wahana Kerjasama; 4) Buku III: Kelompok Tani Sebagai Unit Produksi; 5) Buku IV: Pembentukan Koperasitani; 6) Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompok Tani; 7) Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani; dan 8) Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani.
 - 5) pelatihan dilakukan dengan pendekatan *andragogy* dan pemecahan masalah serta dapat dikombinasikan dengan pengamatan langsung pada lahan percontohan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan sebagai

sarana pembelajaran;

- 6) narasumber pelatihan terdiri dari Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan yang menguasai materi atau instansi/lembaga terkait yang sesuai dengan bidangnya antara lain: KCD, UPT kecamatan, Penyuluh Pertanian swadaya, SKPD yang melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota, satuan kerja teknis terkait kabupaten/kota, praktisi, perbankan, tenaga profesional pertanian. Apabila diperlukan, maka narasumber dapat berasal dari SKPD yang melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian di provinsi, dinas teknis terkait provinsi, BPTP, Balai Pelatihan Pertanian, dan perguruan tinggi, sesuai dengan Format 3;
- 7) setiap akhir pelatihan, masing-masing Penyuluh Pertanian membuat rencana materi Kunjungan kepada poktan/gapoktan/KEP di WKPP; dan
- 8) pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pelatihan Penyuluh Pertanian, kemudian melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan kepada pimpinan SKPD yang melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota.

2. Kunjungan

a. Persiapan Kunjungan

Sebelum pelaksanaan Kunjungan Penyuluh Pertanian kepada Petani/Poktan/Gapoktan/KEP, setiap Penyuluh Pertanian melakukan persiapan sebagai berikut:

- 1) menyampaikan dan menyepakati rencana serta jadwal Kunjungan ke Poktan/Gapoktan/KEP pada pertemuan Posluhdes/Rembug Tani;
- 2) frekuensi Kunjungan Penyuluh Pertanian ke Poktan/Gapoktan/KEP minimal dua minggu sekali;
- 3) menyesuaikan Rencana Kegiatan Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTP) dengan jadwal Kunjungan Poktan/Gapoktan;
- 4) menyediakan materi Kunjungan beserta alat peraganya yang dibutuhkan untuk membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh Poktan/Gapoktan/KEP, antara lain:

- a) mengembangkan Usahatani, meliputi antara lain:
 - (1) teknologi Usahatani spesifik lokasi;
 - (2) pengembangan Usahatani berbasis komoditas unggulan wilayah;
 - (3) program pembangunan pertanian yang sedang dan akan dikembangkan di desa/kelurahan tersebut.
 - b) penumbuhan dan pengembangan Poktan/Gapoktan/ KEP;
dan
 - c) peningkatan kapasitas SDM Petani/Poktan/
Gapoktan/KEP.
- 5) Menetapkan metode penyampaian materi Kunjungan
- Metode penyampaian materi Kunjungan disesuaikan dengan materi Kunjungan, seperti materi untuk peningkatan pengetahuan dengan metode ceramah dan diskusi, sedangkan materi untuk meningkatkan keterampilan dengan metode praktik.
- b. Pelaksanaan Kunjungan
- 1) kunjungan Penyuluh Pertanian kepada Petani/Poktan/
Gapoktan/KEP:
 - a) Melakukan pendampingan dan bimbingan berdasarkan materi Kunjungan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Petani sesuai dengan materi Kunjungan untuk memecahkan masalah yang dihadapi Petani/Poktan/
Gapoktan/KEP.
 - b) Mengumpulkan data dan informasi yang terkini sebagai bahan masukan untuk SIMLUHTAN, meliputi:
 - (1) data Poktan, sesuai dengan Format 4;
 - (2) data Gapoktan, sesuai dengan Format 5;
 - (3) data KEP, sesuai dengan Format 6;
 - (4) data luas lahan baku, luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas komoditas strategis, sesuai dengan Format 7; dan
 - (5) permasalahan Petani/Poktan/Gapoktan/KEP.
 - 2) setiap Penyuluh Pertanian melakukan Kunjungan ke Poktan/
Gapoktan/KEP selama 4 hari kerja dalam satu minggu (seperti pada Gambar 2). Jadwal Kunjungan disesuaikan sebagai berikut:
 - a) jadwal Kunjungan rutin yang telah disepakati dapat

disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara Penyuluh Pertanian dengan Poktan/Gapoktan/KEP;

- b) apabila jumlah Poktan yang berada di WKPP lebih dari 8 Poktan, maka Penyuluh Pertanian dapat melakukan Kunjungan lebih dari satu Poktan per hari dan dapat ditambah satu Gapoktan;
 - c) apabila di WKPP ada Poktan/Gapoktan/KEP yang menjadi pelaksana kegiatan program tertentu, maka Penyuluh Pertanian dapat menambahkan waktu/frekuensi Kunjungan ke Poktan tersebut.
- 3) kegiatan Kunjungan dapat dilakukan di tempat pertemuan Petani/Poktan/Gapoktan/KEP (rumah Petani/balai pertemuan /posluhdes), tempat Usahatani (lahan/saung), dan lain-lain yang telah disepakati;
 - 4) jadwal Kunjungan harus tercantum dalam RKTP sehingga setiap Kunjungan Penyuluh Pertanian harus mencatat hasil Kunjungan pada buku kerja Penyuluh Pertanian, sesuai dengan Format 8; dan
 - 5) Penyuluh Pertanian melaporkan hasil Kunjungan ke Poktan/Gapoktan/KEP kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan pada setiap pertemuan (dua minggu sekali).

3. Supervisi

Supervisi dilakukan secara berjenjang dan terpadu mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai dengan pusat.

a. Kecamatan

Penyuluh Pertanian *Supervisor* melakukan Supervisi terhadap kinerja Penyuluh Pertanian di lapangan setiap dua minggu sekali. Jika Penyuluh Pertanian *Supervisor* belum ada, maka Supervisi dapat dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan atau Penyuluh Pertanian senior yang ditunjuk.

Supervisi dilakukan secara langsung di lapangan pada saat Penyuluh Pertanian melakukan Kunjungan ke Poktan/Gapoktan/KEP atau pada saat pertemuan dua minggu sekali. Hasil Supervisi Kunjungan ke Poktan/Gapoktan/KEP sebagai materi pertemuan pada periode berikutnya, sesuai dengan Format 9.

b. Kabupaten/Kota

Supervisi dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota dengan satuan kerja yang melaksanakan urusan lain kabupaten/kota pada awal tahun untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan Kunjungan Penyuluh Pertanian ke Poktan/Gapoktan/KEP serta pencapaian sasaran program pembangunan pertanian di kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan Supervisi terpadu ini, SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota dengan instansi terkait lainnya menyepakati:

- 1) jadwal Supervisi (hari, tanggal) setiap 3 bulan sekali;
- 2) membentuk Tim Supervisi Terpadu kabupaten/kota, terdiri dari SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota, satuan kerja yang melaksanakan urusan lain dan peneliti pendamping; dan
- 3) materi Supervisi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.

Supervisi terpadu kabupaten/kota dapat dilakukan melalui pertemuan para Penyuluh Pertanian, pelatihan Penyuluh Pertanian, dan/atau langsung di lapangan. Hasil Supervisi disusun oleh tim yang dikoordinasikan oleh SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota, mencakup:

- 1) materi pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan kecamatan yang membutuhkan dukungan narasumber dari kabupaten/kota, Peneliti dan Praktisi/Profesional;
- 2) kinerja Penyuluh Pertanian dalam melakukan Kunjungan ke Poktan/Gapoktan/KEP, termasuk masalah dan pemecahannya yang perlu mendapat dukungan untuk peningkatan kinerja penyuluh;
- 3) masalah-masalah pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan
- 4) mengumpulkan data dan informasi yang terkini sebagai bahan masukan untuk SIMLUHTAN, meliputi:
 - a) data Poktan, sesuai dengan Format 4;

- b) data Gapoktan, sesuai dengan Format 5;
- c) data KEP, sesuai dengan Format 6; dan
- d) data luas lahan baku, luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional, sesuai dengan Format 7.

Hasil Supervisi terpadu ini ditindaklanjuti dan dilaporkan oleh SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota ke SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan provinsi.

c. Provinsi

Supervisi dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi dengan satuan kerja yang melaksanakan urusan lain di provinsi pada awal tahun untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan kecamatan dan Kunjungan Penyuluh Pertanian ke Poktan/Gapoktan/KEP serta pencapaian sasaran program pembangunan pertanian di provinsi.

Dalam pelaksanaan Supervisi terpadu ini, SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi dengan satuan kerja yang melaksanakan urusan lain menyepakati:

- 1) jadwal Supervisi (hari, tanggal) setiap 3 bulan sekali;
- 2) membentuk Tim Supervisi Terpadu provinsi, terdiri dari SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi, satuan kerja yang melaksanakan urusan lain, BPTP dan UPT lingkup Badan PPSDMP, Profesional; dan
- 3) materi Supervisi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.

Supervisi terpadu provinsi dapat dilakukan di SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota, melalui pertemuan para Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, dan/atau langsung di lapangan. Hasil Supervisi disusun oleh tim yang dikoordinasikan oleh SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi, mencakup:

- 1) materi pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan yang membutuhkan dukungan narasumber dari provinsi, antara lain SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi,

satuan kerja yang melaksanakan urusan lain, BPTP dan UPT lingkup Badan PPSDMP, Profesional;

- 2) kinerja Penyuluh Pertanian dalam melakukan Kunjungan ke Poktan/Gapoktan/KEP, termasuk masalah dan pemecahannya yang perlu mendapat dukungan untuk peningkatan kinerja penyuluh;
- 3) masalah-masalah pelaksanaan program pembangunan pertanian;
- 4) mengumpulkan data dan informasi yang terkini sebagai bahan masukan untuk SIMLUHTAN, meliputi:
 - a) data Poktan, sesuai dengan Format 4;
 - b) data Gapoktan, sesuai dengan Format 5;
 - c) data KEP, sesuai dengan Format 6; dan
 - d) data luas lahan baku, luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional, sesuai dengan Format 7.

Hasil Supervisi terpadu ini ditindaklanjuti dan dilaporkan oleh SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi ke Badan PPSDMP.

d. Pusat

Supervisi dilakukan oleh Badan PPSDMP cq Pusat Penyuluhan Pertanian dengan instansi lingkup pertanian pusat pada awal tahun untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan Kunjungan Penyuluh Pertanian ke Poktan/Gapoktan/KEP serta pencapaian sasaran program pembangunan pertanian nasional.

Dalam pelaksanaan Supervisi terpadu ini, Badan PPSDMP cq Pusat Penyuluhan Pertanian dengan instansi terkait lainnya menyepakati:

- 1) jadwal Supervisi (hari, tanggal) setiap 3 bulan sekali;
- 2) membentuk Tim Supervisi Terpadu Pusat, terdiri dari Pusat Penyuluhan, Direktorat Teknis lingkup Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin), Perguruan Tinggi, Profesional; dan
- 3) materi Supervisi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.

Supervisi terpadu pusat dapat dilakukan di SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi, SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota, melalui pertemuan para Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, dan/atau langsung di lapangan. Hasil Supervisi disusun oleh tim yang dikoordinasikan oleh Badan PPSDMP cq Pusat Penyuluhan Pertanian, mencakup:

- 1) materi pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan yang membutuhkan dukungan narasumber dari pusat, antara lain Badan PPSDMP, Direktorat Teknis lingkup Pertanian, Peneliti Pendamping, praktisi, profesional;
- 2) kinerja Penyuluh Pertanian dalam melakukan Kunjungan ke Poktan/Gapoktan/KEP, termasuk masalah dan pemecahannya yang perlu mendapat dukungan untuk peningkatan kinerja penyuluh;
- 3) masalah-masalah pelaksanaan program pembangunan pertanian;
- 4) mengumpulkan data dan informasi yang terkini sebagai bahan masukan untuk SIMLUHTAN, meliputi:
 - a) data Poktan, sesuai dengan Format 4;
 - b) data Gapoktan, sesuai dengan Format 5;
 - c) data KEP, sesuai dengan Format 6; dan
 - d) data luas lahan baku, luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional, sesuai dengan Format 7.

Hasil Supervisi terpadu ini ditindaklanjuti dan dilaporkan oleh Badan PPSDMP ke Menteri Pertanian.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

D. Monitoring

Monitoring dilaksanakan dengan cara membandingkan output kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, juga dirumuskan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan. Selanjutnya,

ditetapkan tindakan untuk perbaikan dan penyempurnaan kegiatan LAKU SUSI agar terlaksana lebih efisien dan efektif, sebagai bahan untuk penyusunan rencana kebijakan dan kegiatan tahun berikutnya.

Pelaksanaan monitoring pada masing-masing tingkatan wilayah, sebagai berikut:

5. di kecamatan, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan;
6. di kabupaten/kota, dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota;
7. di provinsi, dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan provinsi; dan
8. di Pusat, dilakukan oleh Badan PPSDMP.

Kegiatan monitoring meliputi persiapan dan pelaksanaan LAKU SUSI, untuk mengetahui:

7. keadaan dan ketersediaan fasilitas kerja LAKU SUSI;
8. penilaian proses pelaksanaan LAKU SUSI;
9. kinerja Penyuluh Pertanian dan petugas lainnya dalam pelaksanaan LAKU SUSI; dan
10. peningkatan SDM Petani dan Penyuluh Pertanian.

E. Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan dan penganalisisan data dan informasi secara sistematis dengan mengikuti prosedur tertentu dan kaidah ilmiah serta diakui keabsahannya. Evaluasi dilakukan untuk penilaian efektifitas dan efisiensi atas hasil suatu kegiatan dengan membandingkan realisasi terhadap rencana serta dampak pelaksanaan LAKU SUSI. Evaluasi LAKU SUSI dilaksanakan secara teratur, baik evaluasi awal (*pre-evaluation*), evaluasi proses (*on-going evaluation*), evaluasi akhir (*post/terminal evaluation*), maupun evaluasi dampak (*ex-post evaluation*).

F. Pelaporan

Hasil monitoring dan evaluasi LAKU SUSI dilaporkan secara periodik dan berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai dengan Pusat, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Penyuluh Pertanian dan petugas lain perlu menyusun laporan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan, perencanaan dan penyusunan kebijakan tahun berikutnya.

1. Penyuluh Pertanian menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, paling lambat setiap tanggal 2, berisi antara lain:
 - a. pelaksanaan Kunjungan ke Poktan/Gapoktan/KEP (Format 8); dan
 - b. rekapitulasi data perkembangan Usahatani (luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas, dan *standing crop*) komoditas strategis prioritas nasional di setiap desa/kelurahan (Format 7).
 - c. pelaporan kegiatan Kunjungan oleh Penyuluh Pertanian menjadi bahan bagi evaluasi mandiri penyuluh melalui e-evaluasi yang harus dilaporkan secara rutin.
2. Satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan menyampaikan laporan bulanan kepada SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota, paling lambat tanggal 5, berisi antara lain:
 - a. pelaksanaan LAKU SUSI ke desa/kelurahan (Format 9); dan
 - b. rekapitulasi data perkembangan Usahatani (luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas, dan *standing crop*) komoditas strategis prioritas nasional di setiap kecamatan (Format 7).
3. SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota menyampaikan laporan bulanan kepada SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi, paling lambat tanggal 10, berisi antara lain:
 - a. hasil pelaksanaan LAKU SUSI di setiap kecamatan (Format 10); dan
 - b. rekapitulasi data perkembangan Usahatani (luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas, dan *standing crop*) komoditas strategis prioritas nasional di setiap kecamatan (Format 10).

4. SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi menyampaikan laporan bulanan kepada Badan PPSDMP cq Pusat Penyuluhan Pertanian paling lambat tanggal 15, berisi antara lain:
 - a. hasil pelaksanaan LAKU SUSI di setiap kabupaten/kota (Format 10); dan
 - b. rekapitulasi data perkembangan Usahatani (luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas, dan *standing crop*) komoditas strategis prioritas nasional di setiap kabupaten/kota (Format 10).
5. Badan PPSDMP menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI kepada Menteri Pertanian.

BAB V PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, APBD provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

Peraturan Menteri ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI sehingga memotivasi Penyuluh Pertanian, serta satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan kecamatan dalam pengembangan Usahatani di lokasi sentra produksi pertanian. Sistem Kerja LAKU SUSI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembinaan Kelembagaan Petani.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN